

Nomor : 5/BPKHTL.XXI/SDHTL/TL/03/2023
Tanggal : 1 Maret 2023

**PROSEDUR PERMOHONAN ANALISIS STATUS
DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
UNTUK KELENGKAPAN PENYUSUNAN KEGIATAN DOKUMEN LINGKUNGAN
(AMDAL, UKL/UPL)
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**



PALANGKA RAYA, 1 MARET 2023

I. Tujuan

- a. Mengatur mekanisme pelayanan permohonan analisis status dan fungsi kawasan hutan untuk kelengkapan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya supaya dapat berjalan efektif, efisien dan akurat serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- b. Menjamin bahwa pelayanan permohonan analisis status dan fungsi kawasan hutan untuk kelengkapan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.

II. Ruang Lingkup

- a. Prosedur ini hanya berlaku di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya;
- b. Prosedur ini mengatur tentang pelayanan permohonan analisis status dan fungsi kawasan hutan untuk kelengkapan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) di BPKHTL Wilayah XXI Palangka Raya;
- c. Kegiatan pelayanan permohonan analisis status dan fungsi kawasan hutan untuk kelengkapan penyusunan dokumen lingkungan dengan melakukan telaahan terhadap rencana lokasi kegiatan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL).

III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2004 Tanggal 18 Oktober 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan, BPKHTL mempunyai tugas melaksanakan pengukuhan kawasan hutan, penyiapan bahan perencanaan kehutanan wilayah, penyiapan data perubahan fungsi dan peruntukan kawasan hutan, verifikasi data dan informasi sistem kajian dampak lingkungan, dan pengelolaan data dan informasi sumber daya hutan dan lingkungan;;

IV. **Pelaksanaan analisis status dan fungsi kawasan hutan untuk kelengkapan penyusunan dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL)**

A. Prosedur

1. Prosedur penyelesaian permohonan analisis status dan fungsi kawasan hutan untuk kelengkapan penyusunan dokumen lingkungan diajukan oleh pemohon yang membutuhkan data/informasi status dan fungsi kawasan pada lokasi rencana kegiatan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) dengan mengajukan surat permohonan analisis dilengkapi data pendukung berupa peta lokasi rencana kegiatan (hardcopy dan softcopy *shapefile (Shp)*, data koordinat lokasi;
2. Penandatanganan pakta integritas sebagaimana lampiran 1;
3. Skema alur penyelesaian permohonan analisis status dan fungsi kawasan hutan untuk kelengkapan penyusunan dokumen lingkungan pada lokasi rencana kegiatan lingkungan (AMDAL, UKL/UPL) tergambar seperti pada lampiran 2.

B. Pemohon, meliputi :

- a. Kementerian/Lembaga;
- b. Instansi Pemerintah pusat/daerah;
- c. Perguruan Tinggi;
- d. Swasta;

C. Aspek Analisis, meliputi :

1. Luas real yang imohon untuk di analisis;
2. Fungsi kawasan hutan;
3. Pencermatan terhadap Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Perizinan Perhutanan Sosial (PBPH-HP, PBPH-RE, HKm, HTR, HD);
4. Pencermatan terhadap Peta Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan;

5. Penceramatan terhadap Peta Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan;
6. Penceramatan terhadap Peta Sebaran Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang masuk dalam penyelesaian mekanisme keterlanjuran;
7. Penceramatan terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPPIB);
8. Penceramatan terhadap Peta Penetapan KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kondisi Penutupan Lahan;
10. Penceramatan terhadap Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);
11. Penceramatan terhadap Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial;

V. Tata Cara Menganalisis :

1) Luas Areal yang Dimohon:

Dilakukan perhitungan secara digital terhadap luas areal yang dimohon berdasarkan *shp* atau koordinat dari pemohon, kemudian dibandingkan dengan luas areal yang dimohon yang tercantum dalam surat/peta permohonan;

2) Fungsi Kawasan Hutan:

Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon dengan data perkembangan pengukuhan kawasan hutan terakhir dengan urutan sebagai berikut :

- a. Peta penunjukan kawasan hutan provinsi terakhir;
- b. Peta perkembangan pengukuhan kawasan hutan provinsi terakhir;
- c. Berita Acara Tata Batas (BATB) kawasan hutan;
- d. Peta Penetapan kawasan hutan.

3) Penceramatan terhadap Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan (PBPH-HP, PBPH-RE, , HKm, HTR, HD) :

Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon dengan Peta Perizinan Berusaha Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Perizinan Perhutanan Sosial (PBPH-HP, PBPH-RE, HKm, HTR, HD) untuk dapat mengetahui ada atau tidak tumpang tindih antara areal yang dimohon dengan Izin Pemanfaatan Kawasan Hutan dan Izin Perhutanan Sosial;

4) Percermatan terhadap Peta Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan :

Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon dengan Peta Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan agar dapat diketahui ada atau tidaknya tumpang tindih antara areal yang dimohon dengan kawasan hutan yang telah dilepaskan;

5) Percermatan terhadap Peta Penggunaan Kawasan Hutan:

Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon dengan Peta Penggunaan Kawasan Hutan untuk mengetahui tumpang tindih antara areal yang dimohon dengan kawasan hutan yang telah mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan;

6) Percermatan terhadap Peta Sebaran Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang masuk dalam penyelesaian mekanisme keterlanjuran :

Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon dengan Peta Sebaran Perkebunan Provinsi Kalimantan Tengah yang masuk dalam penyelesaian mekanisme keterlanjuran agar dapat diketahui ada atau tidaknya tumpang tindih dengan kawasan yang masuk dalam mekanisme keterlanjuran;

7) Percermatan terhadap Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) :

Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon dengan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB) untuk mengetahui apakah areal yang dimohon berada di dalam atau di luar kawasan yang masuk dalam PIPIB;

8) Percermatan terhadap Peta Penetapan KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Tengah :

Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon dengan Peta Penetapan KPHL dan KPHP Provinsi Kalimantan Tengah agar dapat diketahui areal yang dimohon berada pada wilayah KPHL/KPHP atau tidak;

9) Kondisi Penutupan Lahan :

Dilakukan perhitungan kondisi penutupan lahan pada areal yang dimohon agar dapat diketahui tipe penutupan lahan dan luasnya;

10) Pencermatan terhadap Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) :

Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon dengan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) sesuai dengan tahapan yang telah dilalui pada masing-masing kabupaten/kota agar dapat diketahui ada atau tidak tumpang tindih antara areal yang dimohon dengan TORA dengan urutan sebagai berikut;

- a. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Areal Indikatif TORA revisi terakhir;
- b. Peta Lampiran Surat Gubernur Tentang Rekomendasi Pola Penyelesaian PTKH;
- c. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pola Penyelesaian PTKH;
- d. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tentang Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka penyediaan sumber TORA dari kawasan hutan;
- e. Peta Lampiran Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pencadangan HPK Tidak Produktif Untuk Sumber TORA;


11) Pencermatan terhadap Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial

Dilakukan overlay (tumpang tindih) antara areal yang dimohon dengan Peta Indikatif dan Areal Perhutanan Sosial agar dapat diketahui ada atau tidak tumpang tindih areal yang dimohon dengan PIAPS;

VI. Status Analisis

Memberikan pernyataan/klarifikasi bahwa hasil Analisis Status dan Fungsi kawasan hutan berdasarkan kajian peta dan data yang tersedia di BPKH Wilayah XXI Palangka Raya yang dilakukan secara *On Desk Analisis*.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 1 Maret 2023

Kepala Balai,

Doni Sri Putra, S. Hut., M.E
NIP. 19740909 199903 1 007

Lampiran 1.

**PAKTA INTEGRITAS
PEMOHON ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
UNTUK KELENGKAPAN PENYUSUNAN KEGIATAN LINGKUNGAN
(AMDAL, UKL/UPL)
DI BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN
WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Umur :
Nomor KTP :
Jabatan :
Instansi/Perusahaan :
Alamat :

Dalam rangka proses permohonan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XXI Palangka Raya, dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktek Suap/Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
2. Semua data dan persyaratan yang disampaikan terkait permohonan Analisis Status dan Fungsi Kawasan Hutan benar sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas, saya siap menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun juga untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palangka Raya, _____

Pemohon

(_____)



BERITA ACARA
SERAH TERIMA DATA DAN INFORMASI
NOMOR: BA. /BPKH.XXI/ISDHL/UM/09/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh sembilan bulan September tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tariyah Kurniawati, S.Hut
NIP : 19680122 199703 2 002
Jabatan : Kepala Seksi Informasi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan
Instansi : Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat email :
No. telepon :

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Dengan mengambil tempat di Kantor Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XXI Palangka Raya, telah melakukan serah terima data dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama IGT	Cakupan	Format
1.	Peta PIPPIB Periode II Tahun 2022 (lampiran SK.7594/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022 tanggal 29 September 2022)	Kabupaten Kotawaringin Timur	Shp

PIHAK KEDUA menerima data yang diberikan **PIHAK PERTAMA** dengan penuh tanggung jawab serta berusaha memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mempergunakan data dan informasi yang diberikan oleh KLHK hanya untuk keperluan dinas;
- 2) Menjaga agar data dan informasi sebagaimana tersebut dalam rincian di atas tidak dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan dan persetujuan tertulis dari KLHK;
- 3) Memberikan Informasi, hasil analisis dan kesimpulan dari hasil kegiatan kepada KLHK;
- 4) Tidak membuat salinan dari data dan informasi yang diberikan kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas atau kegiatan sesuai keperluan tersebut di atas;
- 5) Wajib mencantumkan sumber data jika menyebarluaskan dan/atau memadukan data dalam produk Informasi sebagai kelengkapan metadata;
- 6) Berita acara serah terima data dan informasi sebagaimana terlampir agar ditandatangani kemudian di kirimkan kembali kepada kami.

Pelanggaran butir-butir kesepakatan di atas adalah hal serius dan jika **PIHAK KEDUA** atau pihak manapun yang berafiliasi dengan **PIHAK KEDUA** melakukan pelanggaran dari butir-butir di atas, maka **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendapatkan sanksi yang akan dijatuhkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan cq. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA,

Tariyah Kurniawati, S.Hut., MP
NIP. 19680122 199703 2 002

.....
NIP.

**PROSEDUR ANALISIS STATUS DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN
UNTUK KELENGKAPAN PENYUSUNAN KEGIATAN DOKUMEN LINGKUNGAN
PADA BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LINGKUNGAN WILAYAH XXI PALANGKA RAYA**



Keterangan :
 Hitungan Hari : (Hari Kerja)


 Kepala Balai,
Doni Sri Putra
 Doni Sri Putra, S. Hut., M.E
 NIP. 19740909 199903 1 007